

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 95 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 86 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA TASIKMALAYA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Dinas Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Tanggal 31 Maret 2023, perihal Usulan Penggantian Staf Sekretariat PPS, yang menyatakan bahwa sehubungan Purna Tugasnya Misbah Purwana sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan staf Sekretariat PPS, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan perubahan Nama-Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kawalu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
 - Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.
 - Lampiran 1 hlm.